



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 163- K/PM.II- 09/AD/XII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS TONI.
Pangkat/NRP : Kopka/561654.
Jabatan : Ta Taud.
Kesatuan : Kodim 0611/Garut.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 12 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Kp/Ds. Tanjung Kemuning Rt.01/02
Kec. Tarogong Kab. Garut.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 1 September 2004 Berdasarkan Surat Keputusan dari Dandim 0616/Garut selaku Ankum Nomor : Skep/03/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 2 September 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dandim 0616/Garut Nomor : Skep/03 /IX/2004 tanggal 1 September 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-24/A- 20/IX/2004 bulan September 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Skep/374/X/2004, tanggal 06 Oktober 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ /XI/2004 tanggal Nopember 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /XI/2004 tanggal Nopember 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan pengganti

Absensi Nomor : Sket/06/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 dari Pjs Pasi Minlog Kodim 0611/Garut atas nama Terdakwa Kopka Agus Toni Nrp. 561654 Ta Taud Kodim 0611/Garut, dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa dipersidangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2004, setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Kodim 0611/Garut Rem 062/TN Garut di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Catam di Ajendam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Kodim 0611/Garut dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2004 atau selama kurang lebih 58 hari diwaktu damai.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena merasa jenuh dan sudah tidak sanggup lagi untuk dinas, karena Terdakwa sudah 25 tahun berdinas di TNI AD sudah ingin pensiun/istirahat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, berada di rumah adiknya di daerah Maleber Bandung tanpa melakukan kegiatan apa-apa, hanya kadang ikut jualan sayuran di pasar..

5. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan karena ditangkap oleh anggota Intel dan Provoost pada tanggal 11 Agustus 2004 di rumah PNS Imas di daerah Leles Garut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ASEP SUPRIYATNA ; Pangkat/NRP. : Serma/554722 ; Jabatan : Basi Intel ; Kesatuan : Kodim 0611/Garut; Tempat/tgl. lahir : Garut, 17 Juli 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Buleud Rt.02/04 Ds. Jati Kec. Tarogong Kab. Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Koramil Tarogong dan hubungan hanya antara Atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Juni 2004 sampai ditangkap tanggal 12 Agustus 2004 atau selama ± 58 hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan pernah mengajukan pensiun dini tetapi tidak dikabulkan untuk pensiun, karena pertimbangan Pasi, Terdakwa masih punya anak kuliah belum selesai.
4. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya sudah sering mangkir dari dinas (pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin) bahkan pernah membuat pernyataan di atas segel yaitu pada tanggal 3 Februari 2004 yang isinya : "Bila ternyata dikemudian hari ternyata Terdakwa mengulangi perbuatannya maka sanggup diberhentikan dari dinas keprajuritan " dan sekarang Terdakwa telah melakukan desersi lagi.
5. Bahwa pihak kesatuan tetap berusaha mencarinya dan Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2004 di rumah PNS Imas di Kp. Sayuran Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut oleh anggota Unit Intel dan Provoost.
6. Bahwa sebelum dan selama melakukan perbuatan ini Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan- nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUWONDO bin SURADI ; Pangkat/Nrp : Serka/534322; Jabatan : Dan Ru Provoost; Kesatuan : Kodim 0611/Garut; Tempat/tgl.lahir : Binjai, 5 Mei 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Warga- negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Pembangunan Perum Bumi Asri Blok D No. 20 Ds. Jaya Waras Kec. Tarogong Kab. Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2003 di Koramil 0611/Tarogong dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Juni 2004 sampai ditangkap tanggal 11 Agustus 2004 di Kp. Sayuran Desa Haruman Kec. Leles Kab. Garut di rumah PNS Imas anggota sipil Kodim 0611/Garut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui, kegiatan serta keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, juga alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi tidak tahu.

4. Saksi Terdakwa pada saat dinas sehari- harinya kurang disiplin dalam masalah dinas sehari- hari karena sering tidak masuk dinas.

5. Bahwa menurut Saksi karena Terdakwa kurang disiplin maka harus jadi pelajaran agar diproses sesuai aturan hukum agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1978 melalui pendidikan Secatam di Ajendam III/Slw dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa berdinis di Kodim 0611/Garut Rem 062/TN dengan pangkat Kopral Kepala.

2. Bahwa sejak tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa meninggal- kan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan secara berturut- turut selama \pm 58 hari.

3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di daerah Maleber Bandung ditempat adik Terdaklwa dan tidak mengerjakan kegiatan apa-apa hanya diam kadang- kadang ikut jualan sayuran.

4. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena sudah jenuh menjadi TNI dan bisnis ikan mengalami kebangkrutan dan punya hutang banyak di BRI, Sdr. IMas dan koperasi.

5. Bahawa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena setelah berdinis selama 25 tahun Terdakwa merasa jenuh dan tidak kuat lagi untuk melaksanakan dinas dan berniat untuk istirahat/pensiun.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan apabila mengulangi sanggup di- berhentikan dari dinis

7. Hubungan Terdakwa dengan Sdr Imas adalah hubungan bisnis dimana Terdakwa membayar hutang kepada Sdr. Imas sebesar 5 Juta tapi sudah Terdakwa kembalikan 3 juta masih 2 juta lagi.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel dan Provoost pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2004 sekira pukul 21.30 wib di rumah PNS Imas di daerah Leles Garut.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan pengganti Absensi Nomor : Sket/06/VIII/2004 tanggal 24 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004, dari Pis. Pasi, Minlog, Kodim 0611/Garut atas nama Terdakwa Kopka Agus Toni Nrp. 561654 Ta Taud Kodim 0611/ arut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti yang ber-ubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas berdinis di Kodim 0611/Garut Rem 062/TN dengan pangkat Kopral Kepala.
2. Bahwa benar sejak tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2004, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan secara berturut- turut selama \pm 58 hari.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena setelah berdinis selama 25 tahun Terdakwa merasa jenuh dan tidak kuat lagi untuk melaksanakan dinas dan berniat untuk istirahat/ pensiun lagi tapi tidak dikabulkan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada didaerah Maleber Bandung ditempat adik Terdakwa dengan tidak mengerjakan kegiatan apa-apa hanya diam kadang-kadang ikut jualan sayuran.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel dan Provoost pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2004 sekira pukul 21.30 wib di rumah PNS Imas didaerah Leles Garut.
6. Bahwa benar selama melakukan perbuatan ini Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi dan negara RI dalam keadaan aman

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap di persidangan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu	:	Militer.
Unsur kedua	:	Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga	:	Dalam waktu damai.
Unsur keempat	:	Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama Agus Toni dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka NRP. 561654, jabatan Ta Tuud Kodim 0611/Garut dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 19 Oktober 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0611/Garut sejak tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2004 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena setelah berdinas selama 25 tahun Terdakwa merasa jenuh dan tidak kuat lagi untuk melaksanakan dinas dan berniat untuk istirahat/ pensiun lagi tapi tidak dikabulkan dan bisnis ikannya mengalami kebangkrutan dan punya hutang banyak di BRI, Sdr. IMas dan koperasi.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kodim 0611 /Garut harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0611/Garut sejak tanggal 14 Juni 2004 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2004, atau selama kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hari dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah berdinis selama 25 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa kembali kesatuan karena ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.
4. Terdakwa sering melakukan THTI

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong karena merasa jenuh dan sudah tidak sanggup lagi untuk dinas, karena sudah 25 tahun berdinas dan permohonan pensiun dininya ditolak serta banyak hutang karena bisnis ikan gagal.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi karena hal ini tidak menyelesaikan masalah pokoknya sehingga Terdakwa mencari jalan melakukan desersi kerumah adiknya di daerah Maleber Bandung tanpa melakukan kegiatan apa-apa dan hanya kadang ikut jualan sayuran di pasar.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan pengganti Absensi Nomor : Sket/06/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 dari Pjs Pasi Minlog Kodim 0611/ Garut atas nama Terdakwa Kopka Agus Toni Nrp. 561654 Ta Taud Kodim 0611/Garut, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AGUS TONI KOPKA NRP. 561654, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dalam waktu damai.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan pengganti Absensi Nomor : Sket/06/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 dari Pjs Pasi Minlog Kodim 0611/Garut atas nama Terdakwa Kopka Agus Toni Nrp. 561654 Ta Taud Kodim 0611/Garut, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 6 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 selaku Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP.539835

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETKOL CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)